SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2015 yang memerlukan perubahan kebijakan terkait Kebijakan akuntansi aset tetap dan kebijakan akuntansi aset konstruksi dalam pengerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);

Memperhatikan :

1. Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015, Nomor 07.B/LHP/XIX.MAM/07/2016;
2. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 69.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SETDA

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P. 19670727 199403 1 017

1. TUJUAN

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

2. RUANG LINGKUP

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali jika kebijakan akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi. yang berbeda. Kebijakan akuntansi ini tidak diterapkan untuk:

(a) hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources); dan

(b) kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regenerative natural resources).

Namun demikian, Kebijakan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

3. DEFINISI

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

4. UMUM

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

(a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;

(b) Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

5. KLASIFIKASI ASET TETAP

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

(a) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(b) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(c) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(e) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/ buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

6. PENGAKUAN ASET TETAP

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria:

(a) berwujud;

(b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan dialihkan kepada pihak ketiga; dan

(e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh aset tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Dalam hal aset tetap belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka aset tetap tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal aset tetap telah ada bukti kepemilikan namun dikuasai oleh pihak lain/pemerintah lain, maka aset tetap tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Renovasi aset tetap atas aset bukan milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku.

7. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran atas aset daerah yang diperoleh dari pembelian/pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan melakukan kapitalisasi atas belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pengukuran aset tetap untuk dapat diakui dan disajikan dalam neraca harus memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset (Capitalization Thresholds).

Batasan minimal kapitalisasi aset (capitalization tresholds) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar didasarkan untuk setiap nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan satuan minimal kapitalisasi untuk setiap jenis aset adalah sebagai berikut :

No	***Jenis Aset Tetap***	***Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Asset Lainnya***
1	***Tanah***	***Tanpa Batasan Minimal***
2	***Alat-alat Berat***	***Rp 20.000.000,00***
3	***Alat-alat Angkutan Darat Bermotor***	***Rp 5.000.000,00***
4	***Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor***	***Rp 1.000.000,00***
5	***Alat-alat Angkutan di Air Bermotor***	***Rp 5.000.000,00***
6	***Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor***	***Rp 1.000.000,00***

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Asset Lainnya
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp 300.000,00
9	Alat-Alat Pengolahan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	Rp 300.000,00
10	Peralatan Kantor	Rp 300.000,00
11	Perlengkapan Kantor	Rp 300.000,00
12	Komputer	Rp 300.000,00
13	Mebeulair	Rp 300.000,00
14	Peralatan Dapur	Rp 300.000,00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp 300.000,00
16	Alat-alat Studio	Rp 500.000,00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp 500.000,00
18	Alat-alat Ukur	Rp 300.000,00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp 300.000,00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp 300.000,00
21	Konstruksi Jalan	Rp 50.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp 50.000.000,00
23	KonstruksiJaringan Air	Rp 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Rp 300.000,00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp 1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	Rp 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp 100.000,00
28	Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman	Rp 1.000.000,00

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Asset Lainnya
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp 500.000,00
31	Aset tetap selain yang disebutkan diatas	Rp 300.000,00

Bangunan gedung yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi (capitalization tresholds) tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan Barang Milik Daerah (BMD).

8. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan asset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Khusus untuk aset yang bersala dari donasi, nilai perolehan yang digunakan adalah nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima barang (aset donasi) tersebut, apabila hal ini tidak diperoleh maka perlu disajikan penjelasan secara lebih lanjut pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

9. KOMPONEN BIAYA

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(a) biaya persiapan tempat;

(b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);

(c) biaya pemasangan (instalation cost);

(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan

(e) biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya-biaya yang merupakan komponen biaya perolehan aset diatribusikan pada biaya perolehan aset secara proporsional untuk setiap unit aset yang diperoleh.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

10. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Lampiran kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam kebijakan akuntansi ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada lampiran kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

11. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukandengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

12. PERTUKARAN ASET (*EXCHANGES OF ASSETS*)

Suatu aset tetap dapat diper oleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturunnilai- bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

13. ASET DONASI

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

14. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran-pengeluaran yang bersifat pemeliharaan yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai biaya (expense).

Proses kapitalisasi ini harus mulai direncanakan sejak dari proses penganggaran disusun, artinya suatu belanja yang dilakukan setelah perolehan aset tetap (*subsequent expenditure*) apabila memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi maka sejak proses penganggaran harus masuk ke dalam belanja modal.

Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja tersebut belum/tidak terpenuhi maka penganggaran atas pengeluaran tersebut tetap dilakukan pada bagian belanja barang dan jasa dan tidak dapat ditambahkan pada nilai aset tetap yang bersangkutan.

LAMPIRAN PENGELOMPOKAN ASET TETAP DAN MASA MANFAATNYA

NO	KELOMPOK JENIS BARANG					UMUR	OV-R1	OV-R2	OV-R3	OV-R4	% ('1)	% ('2)	% ('3)	% ('4)
1	*2*					*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	02	Golongan	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN											
	0202		Bidang	ALAT-ALAT BESAR										
1	020201			Kelompok	Alat-Alat Besar Darat	10	2	6	10	10	0.3	0.45	0.65	0.65
2	020202			Kelompok	Alat-Alat Besar Apung	8	2	4	8	8	0.3	0.45	0.65	0.65
3	020203			Kelompok	Alat-Alat Bantu	7	2	4	8	8	0.3	0.45	0.65	0.65
4	020208			Kelompok	Alat Mesin Bor	10	2	6	10	10	0.3	0.45	0.65	0.65
	0203		Bidang	ALAT-ALAT ANGKUTAN										
5	020302			Kelompok	Alat Angkutan Berat Tak Bermotorx	2	0	2	2	2	0.25	0.50	0.75	1.00
6	020304			Kelompok	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	2	2	2	4	0.25	0.50	0.75	1.00

7	020301			Kelompok	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	2	4	6	7	0.25	0.50	0.75	1.00
8	020303			Kelompok	Alat Angkut Apung Bermotor	10	4	6	8	10	0.25	0.50	0.75	1.00
9	020305			Kelompok	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	6	12	18	18	0.25	0.50	0.75	1.00
	0204		Bidang	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR										
10	020402			Kelompok	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	0	2	2	0.25	0.50	0.75	1.00
11	020403			Kelompok	Alat Ukur	5	2	4	4	5	0.25	0.50	0.75	1.00
12	020401			Kelompok	Alat Bengkel Bermesin	10	2	4	6	8	0.25	0.50	0.75	1.00
	0205		Bidang	ALAT PERTANIAN										
13	020502			Kelompok	Alat Pemeliharaan Tanaman Alat Penyimpan Pertanian	10	4	8	10	10	0.25	0.50	0.75	1.00
14	020501			Kelompok	Alat Pengolahan Pertanian	4	2	2	4	4	0.20	0.40	0.75	0.75
	0206		Bidang	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA										
15	020601			Kelompok	Alat Kantor	5	0	2	4	5	0.20	0.40	0.75	0.75

16	020602			Kelompok	Alat Rumah Tangga	5	0	2	4	5	0.25	0.50	0.75	1.00
17	020603			Kelompok	Komputer	4	2	2	4	4	0.25	0.50	0.75	1.00
18	020604			Kelompok	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	5	0	2	4	5	0.25	0.50	0.75	1.00
	0207		Bidang	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI										
19	020701			Kelompok	Alat Studio	5	2	4	4	5	0.25	0.50	0.75	1.00
20	020702			Kelompok	Alat Komunikasi	5	2	2	4	5	0.25	0.50	0.75	1.00
21	020703			Kelompok	Peralatan Pemancar	10	4	6	8	10	0.25	0.50	0.75	1.00
	0208		Bidang	ALAT-ALAT KEDOKTERAN										
22	020802			Kelompok	Alat Kesehatan	5	0	2	4	5	0.25	0.50	0.75	1.00
23	020801			Kelompok	Alat Kedokteran	5	0	2	4	5	0.25	0.50	0.75	1.00
	0209		Bidang	ALAT-ALAT LABORATORIUM										
24	020901			Kelompok	Unit-Unit Laboratorium	8	4	6	8	8	0.25	0.50	0.75	1.00

25	020902			Kelompok	Alat Peraga / Praktek Sekolah	10	4	6	8	10	0.25	0.50	0.75	1.00
26	020903			Kelompok	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	6	10	14	15	0.25	0.50	0.75	1.00
27	020904			Kelompok	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	6	10	14	15	0.25	0.50	0.75	1.00
28	020905			Kelompok	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	4	8	10	10	0.25	0.50	0.75	1.00
29	020906			Kelompok	Radiation Application And Non Destructive Laboratory (Batam)	10	4	8	10	10	0.25	0.50	0.75	1.00
30	020907			Kelompok	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	2	4	6	7	0.25	0.50	0.75	1.00
31	020908			Kelompok	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	6	10	14	15	0.25	0.50	0.75	1.00
	0210		Bidang	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN										
32	021001			Kelompok	Senjata Api	10	2	4	6	8	0.25	0.5	0.75	1.00
33	021002			Kelompok	Persenjataan Non Senjata Api	3	0	0	2	2	0.25	0.5	0.75	1.00
34	021003			Kelompok	Amunisi	10	2	4	6	8	0.25	0.5	0.75	1.00

35	021004			Kelompok	Senjata Sinar	5	0	0	0	4	0.25	0.5	0.75	1.00
	03	Golongan	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN											
	0311		Bidang	BANGUNAN GEDUNG										
36	031101			Kelompok	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	10	20	30	30	0.30	0.45	0.65	0.65
37	031102			Kelompok	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	10	20	30	30	0.30	0.45	0.65	0.65
38	031103			Kelompok	Bangunan Menara	40	10	20	30	30	0.30	0.45	0.65	0.65
	0312		Bidang	MONUMEN										
39	031201			Kelompok	Bangunan Bersejarah	50	10	20	30	30	0.30	0.45	0.65	0.65
40	031202			Kelompok	Tugu Peringatan	50	10	20	30	30	0.30	0.45	0.65	0.65
41	031203			Kelompok	Candi	50	10	20	30	30	0.30	0.45	0.65	0.65
42	031204			Kelompok	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	10	20	30	30	0.30	0.45	0.65	0.65
43	031205			Kelompok	Tugu Peringatan	50	10	20	30	30	0.30	0.45	0.65	0.65
44	031206			Kelompok	Tugu Titik Kontrol Pasti	50	10	20	30	30	0.30	0.45	0.65	0.65

45	031207			Kelompok	Rambu-Rambu	7	2	4	5	5	0.25	0.50	0.75	1.00
46	031208			Kelompok	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	2	4	5	5	0.25	0.50	0.75	1.00
	04	Golongan	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN											
	0413		Bidang	JALAN DAN JEMBATAN										
48	041301			Kelompok	Jalan	10	4	6	10	10	0.30	0.6	1.00	1.00
49	041302			Kelompok	Jembatan	50	10	20	30	30	0.30	0.6	1.00	1.00
	0414		Bidang		BANGUNAN AIR/IRIGASI									
50	041401			Kelompok	Bangunan Air Irigasi	50	4	10	20	20	0.05	0.10	0.20	0.20
51	041402			Kelompok	Bangunan Air Pasang Surut	50	4	10	20	20	0.05	0.10	0.20	0.20
52	041403			Kelompok	Bangunan Air Rawa	25	2	6	10	10	0.05	0.10	0.20	0.20
	041404			Kelompok	Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10	2	4	6	6	0.05	0.10	0.20	0.20
53	041405			Kelompok	Bangunan Pengembangan	30	2	4	6	6	0.05	0.10	0.20	0.20

					Sumber Air Dan Tanah									
54	041406			Kelompok	Bangunan Air Bersih/Baku	40	10	20	30	30	0.30	0.45	0.65	0.65
55	041407			Kelompok	Bangunan Air Kotor	50	10	20	30	30	0.30	0.45	0.65	0.65
56	041408			Kelompok	Bangunan Air	50	4	10	20	20	0.05	0.10	0.20	0.20
	0415		Bidang	INSTALASI										
57	041501			Kelompok	Instalasi Air Minum/Bersih	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65
58	041502			Kelompok	Instalasi Air Kotor	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65
59	041503			Kelompok	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10	2	6	10	10	0.30	0.45	0.65	0.65
60	041504			Kelompok	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65
61	041505			Kelompok	Instalasi Pembangkit Listrik	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65
62	041506			Kelompok	Instalasi Gardu Listrik	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65
63	041507			Kelompok	Instalasi Pertahanan	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65
64	041508			Kelompok	Instalasi Gas	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65

65	041509			Kelompok	Instalasi Pengaman	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65
	0416		Bidang	JARINGAN										
66	041601			Kelompok	Jaringan Air Minum	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65
67	041602			Kelompok	Jaringan Listrik	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65
68	041603			Kelompok	Jaringan Telepon	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65
69	041604			Kelompok	Jaringan Gas	30	4	14	20	20	0.30	0.45	0.65	0.65
	05	Golongan	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA											
	0518		Bidang	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN										
70	051801			Kelompok	Barang Bercorak Kebudayaan	4	2	2	4	4	0.30	0.45	0.65	0.65
71	051802			Kelompok	Alat Olah Raga Lainnya	3	2	2	3	3	0.25	0.50	0.75	1.00

15. PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

16. PENYUSUTAN

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal. Penghitungan penyusutan pertama kali didasarkan pada sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

(a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

(b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mengalokasikan secara sistematis perolehan aset tetap adalah dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan metode garis lurus untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per priode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode penghitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan tanpa memperhitungkan nilai residu.

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan 'atau pelayanan publik.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.

Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap. Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dari/ atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.

Taksiran masa manfaat untuk aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

NO	KELOMPOK JENIS BARANG					UMUR (TAHUN)
1	*2*					*3*
	02	Golongan	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
	0202		Bidang	ALAT-ALAT BESAR		
1	020201			Kelompok	Alat-Alat Besar Darat	10
2	020202			Kelompok	Alat-Alat Besar Apung	8
3	020203			Kelompok	Alat-Alat Bantu	7
4	020208			Kelompok	Alat Mesin Bor	10
	0203		Bidang	ALAT-ALAT ANGKUTAN		
5	020302			Kelompok	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	020304			Kelompok	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
7	020301			Kelompok	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
8	020303			Kelompok	Alat Angkut Apung	10

					Bermotor	
9	020305			Kelompok	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
	0204		Bidang	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
10	020402			Kelompok	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	020403			Kelompok	Alat Ukur	5
12	020401			Kelompok	Alat Bengkel Bermesin	10
	0205		Bidang	ALAT PERTANIAN		
13	020502			Kelompok	Alat Pemeliharaan Tanaman Alat Penyimpan Pertanian	10
14	020501			Kelompok	Alat Pengolahan Pertanian	4
	0206		Bidang	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
15	020601			Kelompok	Alat Kantor	5
16	020602			Kelompok	Alat Rumah Tangga	5
17	020603			Kelompok	Komputer	4
18	020604			Kelompok	Meja dan Kursi Kerja/Rapat	5
	0207		Bidang	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI		
19	020701			Kelompok	Alat Studio	5
20	020702			Kelompok	Alat Komunikasi	5
21	020703			Kelompok	Peralatan Pemancar	10
	0208		Bidang	ALAT-ALAT KEDOKTERAN		
22	020802			Kelompok	Alat Kesehatan	5
23	020801			Kelompok	Alat Kedokteran	5

	0209		Bidang	ALAT-ALAT LABORATORIUM		
24	020901			Kelompok	Unit-Unit Laboratorium	8
25	020902			Kelompok	Alat Peraga / Praktek Sekolah	10
26	020903			Kelompok	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
27	020904			Kelompok	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
28	020905			Kelompok	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
29	020906			Kelompok	Radiation Application And Non Destructive Laboratory (Batam)	10
30	020907			Kelompok	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
31	020908			Kelompok	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
	0210		Bidang	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN		
32	021001			Kelompok	Senjata Api	10
33	021002			Kelompok	Persenjataan Non Senjata Api	3
34	021003			Kelompok	Amunisi	10
35	021004			Kelompok	Senjata Sinar	5
	03	Golongan	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
	0311		Bidang	BANGUNAN GEDUNG		
36	031101			Kelompok	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
37	031102			Kelompok	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
38	031103			Kelompok	Bangunan Menara	40

	0312		Bidang	MONUMEN		
39	031201			Kelompok	Bangunan Bersejarah	50
40	031202			Kelompok	Tugu Peringatan	50
41	031203			Kelompok	Candi	50
42	031204			Kelompok	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
43	031205			Kelompok	Tugu Peringatan	50
44	031206			Kelompok	Tugu Titik Kontrol Pasti	50
45	031207			Kelompok	Rambu-Rambu	7
46	031208			Kelompok	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
	04	Golongan	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
	0413		Bidang	JALAN DAN JEMBATAN		
48	041301			Kelompok	Jalan	10
49	041302			Kelompok	Jembatan	50
	0414		Bidang		BANGUNAN AIR/IRIGASI	
50	041401			Kelompok	Bangunan Air Irigasi	50
51	041402			Kelompok	Bangunan Air Pasang Surut	50
52	041403			Kelompok	Bangunan Air Rawa	25
	041404			Kelompok	Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10
53	041405			Kelompok	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Tanah	30
54	041406			Kelompok	Bangunan Air Bersih/Baku	40
55	041407			Kelompok	Bangunan Air Kotor	50
56	041408			Kelompok	Bangunan Air	50

	0415		Bidang	INSTALASI		
57	041501			Kelompok	Instalasi Air Minum/Bersih	30
58	041502			Kelompok	Instalasi Air Kotor	30
59	041503			Kelompok	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
60	041504			Kelompok	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	30
61	041505			Kelompok	Instalasi Pembangkit Listrik	30
62	041506			Kelompok	Instalasi Gardu Listrik	30
63	041507			Kelompok	Instalasi Pertahanan	30
64	041508			Kelompok	Instalasi Gas	30
65	041509			Kelompok	Instalasi Pengaman	30
	0416		Bidang	JARINGAN		
66	041601			Kelompok	Jaringan Air Minum	30
67	041602			Kelompok	Jaringan Listrik	30
68	041603			Kelompok	Jaringan Telepon	30
69	041604			Kelompok	Jaringan Gas	30
	05	Golongan	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA			
	0518		Bidang	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN		
70	051801			Kelompok	Barang Bercorak Kebudayaan	4
71	051802			Kelompok	Alat Olah Raga Lainnya	3

17. PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian

aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.

18. AKUNTANSI TANAH

Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi aset tetap.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip - prinsip yang ada pada kebijakan ini.

19. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Kebijakan akuntansi aset tetap ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

(a) nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

(b) peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;

(c) tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

(d) sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip- prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

12. ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

(c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

(d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan akuntansi ini.

Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

13. ASET MILITER (MILITARY ASSETS)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan akuntansi ini.

14. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana.

15. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

Reklasifikasi aset merupakan pemindahan dari suatu kelompok aset ke kelompok aset yang lain. Reklasifikasi aset tetap ke kelompok aset yang lain dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

Koreksi aset tetap meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran dan koreksi akun neraca. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

16. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

(a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

(b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

  (1) penambahan;

  (2) pelepasan;

  (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

  (4) mutasi aset tetap lainnya.

(c) Informasi penyusutan, meliputi:

  (1) nilai penyusutan;

  (2) metode penyusutan yang digunakan;

  (3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

  (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

(a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

(b) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

(c) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

(d) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

(a) dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

(b) tanggal efektif penilaian kembali;

(c) jika ada, nama penilai independen;

(d) hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan

(e) nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
POLEWALI MANDAR
SETDA

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P. 19670727 199403 1 017

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 69 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Tujuan Kebijakan akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Kebijakan akuntansi ini memberikan panduan untuk:

(a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;

(b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;

(c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

2. RUANG LINGKUP

Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan kebijakan akuntansi ini.

Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.

3. DEFINISI

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

4. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

5. KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

(a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

(b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

(c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;

(d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

6. PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

(a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

(b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing- masing aset tersebut;

(c) biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

(a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau

(b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

7. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

(a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Telah selesainya pekerjaan konstruksi dalam pengerjaan ditandai dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik dan aset tersebut dapat dimanfaatkan dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Dalam hal terdapat perbedaan antara penyelesaian fisik konstruksi dalam pengerjaan dengan jumlah belanja modal yang telah dibayarkan maka pengukuran dan penilaian atas konstruksi dalam pengerjaan didasarkan pada penyelesaian fisik konstruksi. Pengalihan pengakuan konstruki dalam pengerjaan menjadi aset tetap dilakukan pada saat telah terdapat berita acara serah terima barang secara fisik telah sepenuhnya selesai dan aset tersebut dapat dioperasionalkan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan, meskipun masih terdapat suatu retensi (misal nilainya 5%) dalam suatu kontrak konstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah, pengakuan definitif aset tetap telah dapat dilakukan dalam hal ini penyelesaian secara fisik telah sepenuhnya selesai (100%). Pembiayaan retensi selanjutnya dimasukkan dalam belanja modal pada tahun anggaran berikutnya.

Apabila kondisi bahwa retensi yang dimaksudkan berupa jaminan asuransi yang dibayarkan oleh pihak ketiga maka pengakuan definitif sebagai aset tetap dimaksud sudah dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

8. PENGHENTIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertaggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9. PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Apabila konstruksi asset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

(b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

(a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

(b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

(c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;

(d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;

(e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

(a) asuransi;

(b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

(c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata- rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

(a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

(b) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masingmasing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal - hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing- masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

10. PENGUNGKAPAN

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

(a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

(b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;

(c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

(d) uang muka kerja yang diberikan;

(e) retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
POLEWALI MANDAR
SETDA

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P. 19670727 199403 1 017